

RENCANA STRATEGIS 2021-2026



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET AERAH

JALAN SILIWANGI NO.10 TELEPON (0266) 434011 - 434012 FAKSIMILI (0266) 433613
WEBSITE : www.dppkad.sukabumikab.go.id Email : dppkad@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU 43364

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD merupakan dokumen yang berisi upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan kinerja BPKAD.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BPKAD menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun dengan mengacu pada Visi, Misi Bupati Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Renstra BPKAD berisi arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan BPKAD. Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan strategi untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Palabuhanratu, September 2021

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Sukabumi,



Dr. Asep Abdul Wasit, MM
NIP. 196304111990031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KABUPATEN SUKABUMI	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Sukabumi	8
2.2. Sumber Daya BPKAD Kabupaten Sukabumi	26
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sukabumi	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPKAD Kabupaten Sukabumi	39
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Sukabumi	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sukabumi.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
4.1. Strategi dan Kebijakan	51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
5.1. Rencana Program	56
5.2. Kegiatan	56
5.3. Indikator Kinerja	57
5.4. Kelompok Sasaran	57
5.5. Pendanaan Indikatif	57

BAB VII	INDIKATOR KINERJA BPKAD KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	73
BAB VIII	PENUTUP	76

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah perangkat daerah yang juga mempunyai fungsi sebagai PPKD serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Sukabumi terutama yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah. Diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya BPKAD Kabupaten Sukabumi tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah Pembangunan pada periode 5 (Lima) Tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2016 sampai Tahun 2021 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026, sehingga BPKAD Kabupaten Sukabumi wajib untuk

menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan yang di implementasikan kedalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026 BPKAD Kabupaten Sukabumi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra BPKAD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 77).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sukabumi ini adalah sebagai berikut :

a. Maksud

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan di BPKAD Kabupaten Sukabumi.
2. Merealisasikan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

b. Tujuan

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
2. Menjamin konsistensi perencanaan teknis BPKAD Kabupaten Sukabumi dengan Visi dan Misi pasangan Bupati / Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Memudahkan pemanfaatan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Sukabumi maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
7. Memudahkan dalam membuat Laporan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah (PD)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Resntra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran tahunannya yang akan dicapai dari setiap tujuan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai program dengan diperjelas oleh indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi target

pelayanan, sesuai dengan tupoksi Badan serta strategi kesiapan dukungan pendanaan indikatif;

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi indikator kinerja/sasaran hasil pembangunan, kelompok sasaran dan juga lokasi/satuan wilayah atau kawasan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi harapan pencapaian sasaran dan tujuan sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen serta konsistensi bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2016 – 2021.

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD

BPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 bahwa kedudukan BPKAD adalah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas BPKAD menurut Pasal 4 ayat (1) bahwa BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sedangkan BPKAD menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Anggaran, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan, dan bidang Aset;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Anggaran, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan, dan bidang Aset;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Anggaran, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan, dan bidang Aset;
- e. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pengelolaan keuangan daerah dan APBD;

- i. Pelaksanaan tugas PPKD dan fungsi BUD;
- j. Pejabat penatausahaan Barang Daerah;
- k. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan Badan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris Badan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Koordinator Umum dan kepegawaian;
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
 - 3. Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Dana transfer;
 - 3. Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - 3. Sub Koordinator Pembinaan dan analisa laporan keuangan pemerintah daerah.
- f. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - 3. Sub Koordinator Pengamanan Aset Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPKAD Kabupaten Sukabumi

Tantangan dan Peluang Pengembangan BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam periode renstra 2021-2026 adalah :

❖ Tantangan

1. Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kondisi pendidikan dan pendapatannya maka semakin tinggi tuntutan terhadap kualitas pelayanan sehingga harus ada upaya terus menerus untuk melakukan peningkatan pelayanan (publik).
2. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan merupakan tantangan lain yang harus dihadapi.
3. Pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi pada tahun-tahun selanjutnya.

❖ Peluang

1. Jumlah pegawai yang relatif besar dengan jaringan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
2. Cukup banyaknya aset daerah, sehingga dalam pencatatan administrasi harus lebih jelas dan akurat maka dalam pengelolaan dan pemanfaatan dapat lebih optimal.
3. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Bab 3

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang secara signifikan dapat mempengaruhi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Sukabumi

BPKAD sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang di bidang keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sejak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan publik secara terus menerus ditingkatkan. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari pengguna layanan. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis. Salah satu filosofi dari otonomi daerah adalah semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang baik

terhadap masyarakat, selayaknya perlu diketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan analisis, maka perlu dilakukan strategi pelayanan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan kekayaan dan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi / penatausahaan barang milik daerah dan pengamanan aset daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan belanja daerah, • Penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai akibat adanya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. • Adanya permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang disusun oleh kemendagri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perda dan perbup tentang SOTK sesuai dengan peraturan yang berlaku • Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

Secara garis besar permasalahan yang ada pada bidang keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. Belum optimal penyerapan anggaran pembangunan;

Sedangkan kendala teknis yang dihadapi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD diantaranya:

1. Adanya dampak dari wabah Covid-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan adanya beberapa target kinerja yang harus dicapai dengan alokasi anggaran yang sangat minim;
2. Selain itu dampak Wabah Covid-19 juga pada kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang harus diikuti oleh pemerintah sesuai dengan arahan dan kebijakan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat;
3. Media pelayanan/ informasi yang kurang;
4. Pengetahuan/ pemahaman masyarakat yang kurang, sehingga belum memanfaatkan pelayanan secara maksimal;
5. Aparatur yang kurang memahami tugas pokok, fungsi dan pekerjaannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi pembangunan merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi. Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri.

1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.

2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi

Mandiri merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi

pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

❖ Tujuan

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Arah tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah:

“Terwujudnya Sistem Pemerintahan Akuntabel dan Melayani”

❖ Sasaran

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah ***“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”***.

❖ Sasaran renstra BPKAD

Dengan ditetapkannya sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik maka diikuti pula dengan ditetapkannya sasaran renstra BPKAD guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah yaitu **“terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas”**.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, telah menetapkan 6 Arah Kebijakan yang salah satunya yaitu:

“Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan dan inovasi daerah serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Pembangunan pada renstra BPKAD tahun 2021-2026 memerhatikan kebijakan penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2032. Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera. Wilayah perencanaan RTRW terdiri 47 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi meliputi :

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan.

3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RPJMD. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut :

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan.
Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 1, yang pertama yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Outcome* kedua yaitu meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak.
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
Outcome yang diharapkan dari TPB 3 yaitu tertanganinya pandemic Covid-19. Fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan peningkatan kesehatan masyarakat.
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan

Outcome yang diharapkan untuk mewujudkan TPB 10 yaitu berkurangnya kesenjangan masyarakat dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

4. TPB 11 : Kota dan pemukiman berkelanjutan

Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 11, yang pertama yaitu terwujudnya ketahanan terhadap bencana dan kedua yaitu terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien.

5. TPB 15 : Ekosistem darat

Outcome pada TPB 15 yaitu terlaksananya perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hambatan dan resiko dari rtrw dan klhs

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis Nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024 difokuskan pada pembangunan manusia, pengembangan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, keamanan dan pertahanan. Isu-isu strategis tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia
 - Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan Ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur
 - Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan Kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah
 - Pertumbuhan Perkotaan

4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air
 - Perumahan dan Permukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Pertahanan, Keamanan dan Politik

Berdasarkan isu strategis di atas, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi.

Pada dokumen perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 terdapat 5 (lima) isu strategis, yaitu :

1. Kualitas nilai kehidupandan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah social
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu ;

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat, permasalahan social, dan ketahanan bencana
3. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah

4. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar
5. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selama ini, serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Jawa Barat, isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2021-2026 yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah **“Optimalisasi Sumber Pendapatan Melalui Pengawasan dan Penegakan Regulasi, Diiringi Dengan Perbaikan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”**, dengan Sub Isu Strategisnya yang berkaitan langsung tugas dan fungsi BPKAD adalah **“ Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**.

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, APBD Kabupaten Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup signifikan serta dalam kurun waktu ini juga Kabupaten Sukabumi memperoleh Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia lima tahun berturut-turut yakni pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun anggaran 2020. Hal ini sebagai pertanda bahwa Kabupaten Sukabumi sudah baik dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKAD selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Sukabumi untuk mempertahankan opini WTP dari BPK RI pada tahun-tahun berikutnya.

Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sukabumi

Tujuan adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis, berasal dari rumusan misi yang memberikan kerangka arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi. Dari 4 Misi Bupati, yang sejalan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi ke-4, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel. Kemudian arahan Tujuan Pembangunan Kabupaten Sukabumi yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam rangka pencapaian Misi kepala daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan memenuhi kriteria SMART (Specific = khusus; Measurable = terukur; Accountable = dapat dipertanggungjawabkan; Result-oriented = relevan; Time-bound = periode waktu tertentu).

Sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam rangka Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan dan akuntabel adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”** dengan indikator sasarannya **“Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Opini)”**.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kab. Sukabumi 2021-2026.

Sasaran pembangunan BPKAD diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, sasaran pembangunan RPJMD Jawa Barat 2018-2023 dan sasaran pembangunan RPJMN tahun 2020-2024. Secara rinci keterkaitan sasaran pembangunan BPKAD, sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel 4.2 .

Tabel 4.2
keterkaitan sasaran pembangunan BPKAD, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat dan Nasional

Sasaran RPJMN	Sasaran RPJMD Jawa Barat	Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	Sasaran BPKAD
Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Pembangunan selama periode Renstra BPKAD 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan				
	2022	2023	2024	2025	2026
Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat sukabumi	Mempercepat pemulihan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan lembaga pemerintah yang inovatif	Peningkatan daya saing daerah melalui potensi agribisnis dan pariwisata	Pemantapan konektivitas potensi strategis wilayah agribisnis	Mencapai masyarakat sejahtera lahir dan batin

Sumber: RPJMD Kab. Sukabumi 2021-2026.

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin			
Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan Umum
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Terpadu, Transparan dan Akuntabel

Sumber: RPJMD Kab. Sukabumi 2021-2026.

Pencapaian sasaran pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan;
2. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial;
3. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah;

4. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan;
5. Peningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-goverment* dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah prioritas ke-6, yaitu: Peningkatkan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-goverment* dan kualitas pelayanan publik.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya peningkatan Efektifitas dan Profesionalisme Aparatur dalam kinerjanya. Aparatur pemerintah sesungguhnya adalah pelayan masyarakat, karena aparatur pemerintah bekerja untuk masyarakat, sehingga perlu adanya penanaman budaya birokrat sebagai pelayan masyarakat. Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi, sehingga mampu membangun pemerintah daerah yang bekerja dengan efektif dan professional serta dengan kesungguhan hati. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formal dan pengawasan yang ketat. Penataan organisasi didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan tanggungjawab serta terbuka

dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pelaksanaan operasional badan selama kurun waktu 2021-2026, perlu disusun rencana program. Secara umum rencana program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

5.2. Kegiatan

Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek dibandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. Anggaran pengelolaan keuangan dan aset daerah diprioritas pada kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5.3. Indikator Kinerja

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

1. Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan;
2. Persentase ketercapaian mandatory APBD;
3. Persentase realisasi belanja daerah terhadap belanja daerah;
4. Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Persentase pengelolaan aset daerah.

5.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sukabumi antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan;
2. Ketercapaian mandatory APBD;
3. Meningkatnya realisasi belanja daerah terhadap belanja daerah;
4. Ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

5.5. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian dari matriks strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi, yang merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Tabel 6.1
Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif

Tujuan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	61,566	100	64,794	100	68,034	100	71,436	100	75,008	100	340,838
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja	dokumen	10	10	357	10	375	10	394	10	413	10	434	50	1,973
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen rencana kinerja	dokumen	6	6	70	6	74	6	77	6	81	6	85	30	387
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rencana Kerja Anggaran	dokumen	1	1	60	1	63	1	66	1	69	1	73	5	332
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan Rencana Kerja Anggaran	dokumen	1	1	55	1	58	1	61	1	64	1	67	5	304
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	dokumen	1	1	60	1	63	1	66	1	69	1	73	5	332
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	dokumen	1	1	37	1	39	1	41	1	43	1	45	5	204
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja	dokumen	16	16	35	16	37	16	39	16	41	16	43	80	193
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lapoaran evaluasi kinerja	dokumen	12	12	40	12	42	12	44	12	46	12	49	60	221
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan administrasi keuangan	dokumen	14	14	55,352	14	58,119.60	14	61,026	14	64,077	14	67,281	70	305,855
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	laporan administrasi gaji dan tunjangan ASN	Laporan	12	12	55,057	12	57,740	12	60,627	12	63,658	12	66,841	60	303,924
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan penatausahaan SPJ	Laporan	12	12	60	12	63	12	66	12	69	12	73	60	332
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	61	1	64	1	67	1	71	1	74	5	337
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan berita acara rekonsiliasi LRA	Laporan	12	12	160	12	168	12	176	12	185	12	194	60	884		

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	1	1	14	1	15	1	15	1	16	1	17	5	77
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan administrasi barang milik daerah	dokumen	9	9	170	9	329	9	345	9	362	9	380	45	1,586
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusnya Kebutuhan Barang SKPD	laporan	2	2	25	2	26	2	28	2	29	2	30	10	138
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	lapoaran pengamanan barang milik daerah	laporan	4	4	50	4	53	4	55	4	58	4	61	20	276
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan penilaian bmd	laporan	2	2	70	2	74	2	77	2	81	2	85	10	387
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan barang milik daerah	laporan	12	12	25	12	26	12	28	12	29	12	30	60	138
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	12	0	-	12	150	12	158	12	165	12	174	48	647
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan administrasi kepegawaian	dokumen	16	16	803	16	843	16	885	16	930	16	976	80	4,437
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian dinas yang disediakan		0	100	200	100	210	100	221	100	232	100	243	500	1,105
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian		4	4	85	4	89	4	94	4	98	4	103	20	470
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		0	12	30	12	32	12	33	12	35	12	36	60	166
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	laporan penilaian kinerja pegawai		12	12	51	12	54	12	56	12	59	12	62	60	282
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		2	4	150	4	158	4	165	4	174	4	182	20	829
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi		0	170	100	170	105	170	110	170	116	170	122	850	553
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis		0	240	187	240	196	240	206	240	216	240	227	1200	1,033
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen	12	12	1,603	12	1,683	12	1,767	12	1,856	12	1,948	60	8,858
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik yang disediakan	jenis	20	20	39	20	41	20	43	20	45	20	47	100	215
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang disediakan	unit	10	10	600	10	550	10	578	10	606	10	637	50	2,971

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	15	15	35	15	37	15	39	15	41	15	43	75	193
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan Logistik yang disediakan	jenis	30	30	108	30	113	30	119	30	125	30	131	150	597
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak yang disediakan	jenis	15	15	109	15	114	15	120	15	126	15	132	75	602
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan yang disediakan	jenis	15	15	152	15	160	15	168	15	176	15	185	75	840
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum tamu yang disediakan	kali	24	24	17	24	18	24	19	24	20	24	21	120	94
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	100	100	363	100	381	100	400	100	420	100	441	500	2,006
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penatausahaan Arsip Dinamis	laporan	0	12	138	12	145	12	152	12	160	12	168	60	763
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laporan SPBE	laporan	0	4	42	4	44	4	46	4	49	4	51	20	232
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pengadaan barang milik daerah	dokumen	4	4	231	4	243	4	255	4	267	4	281	20	1,276
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan	unit	0	3	146	3	153	3	161	3	169	3	177	15	807
			Pengadaan Mebel	Mebel yang disediakan	unit	3	3	30	3	32	3	33	3	35	3	36	15	166
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	license software yang disediakan	license	0	2	10	2	11	2	11	2	12	2	12	10	55
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang disediakan	unit	5	5	45	5	47	5	50	5	52	5	55	25	249
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	12	12	2,186	12	2,295	12	2,410	12	2,531	12	2,657	60	12,079
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa surat menyurat yang disediakan	kali	100	100	182	100	191	100	201	100	211	100	221	500	1,006
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi yang disediakan	bulan	12	12	1,024	12	1,075	12	1,129	12	1,185	12	1,245	60	5,658
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bukan	12	12	980	12	1,029	12	1,080	12	1,134	12	1,191	60	5,415
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan pemeliharaan barang milik daerah	dokumen	4	4	864	4	907	4	953	4	1,000	4	1,050	20	4,774
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas yang dipelihara	unit	6	6	500	6	500	6	500	6	500	6	500	30	2,500

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	3	3	90	3	90	3	90	3	90	3	90	15	450
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang dipelihara	M2	130	130	200	130	200	130	200	130	200	130	200	650	1,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana Prasarana gedung kantor yang dipelihara	unit	20	20	74	20	74	20	74	20	74	20	74	100	370
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100	100	3,080	100	3,388	100	3,727	100	4,099	100	4,509	100	18,804
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Peraturan daerah dan peraturan bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Pelaksanaan APBD	dokumen	5	5	3,080	5	3,388	5	3,727	5	4,099	5	4,509	25	18,804
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA PPAS (kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara)	dokumen	1	1	221	1	222	1	244	1	269	1	295	5	1,251
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase penetapan pedoman Pelaksanaan APBD	dokumen	1	1	160	1	162	1	178	1	196	1	216	5	912
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Raperda tentang APBD, Raperbup tentang penjabaran APBD	dokumen	1	1	163	1	165	1	182	1	200	1	220	5	929
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	dokumen rka perubahan	dokumen	1	1	185	1	210	1	231	1	254	1	280	5	1,160
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	laporan evaluasi dan rekonsiliasi DPA	dokumen	1	1	145	1	156	1	172	1	189	1	208	5	869
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	laporan verifikasi perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	162	1	164	1	180	1	198	1	218	5	923
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	draft peraturan bupati tentang penjabaran APBD	dokumen	1	1	400	1	472	1	519	1	571	1	61 628	5	2,591
				Draft peraturan daerah tentang APBD	dokumen	1	1		1		1	-	1	-	1	-	5	-

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	%	100	100	1,650	100	1,815	100	1,997	100	2,196	100	2,416	100	10,073
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan keuangan Pemerintah daerah yang disusun	dokumen	1	1	1,650	1	1,815	1	1,997	1	2,196	1	2,416	6	10,073
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi	laporan	12	12	248	12	273	12	300	12	330	12	363	60	1,514
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semester dan Prognosis	laporan	17	17	279	17	307	17	338	17	371	17	408	85	1,703
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pemda	laporan	1	1	356	1	392	1	431	1	474	1	521	5	2,173
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Perda tentang LPPA	dokumen	1	1	226	1	249	1	273	1	301	1	331	5	1,380
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peserta Bimtek	orang	140	140	195	140	215	140	236	140	260	140	285	700	1,190
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Peserta Bimtek	orang	63	63	162	63	178	63	196	63	216	63	237	315	989
		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Profil Keuangan Daerah	dokumen	1	1	184	1	202	1	223	1	245	1	269	5	1,123
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan aset daerah	%	100	100	3,960	100	4,356	100	4,792	100	5,271	100	5,798	100	24,177
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Aset/Barang Milik Daerah	dokumen	1	1	3,960	1	4,356	1	4,792	1	5,271	1	5,798	6	24,177

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Harga	dokumen	1	1	370	1	370	1	465	1	512	1	563	5	2,279
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	dokumen	1	1	659	1	649	1	765	1	842	1	926	5	3,840
	Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan	unit	3	3		3	-	3	-	3	-	3	-	15	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang & KIB	dokumen	1	1	389	1	350	1	445	1	490	1	538	5	2,212
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang & KIB	dokumen	1	0	-	1	500	0	250	0	275	0	303	1	1,328
Pengamanan Barang Milik Daerah	Tim Pengaman Aset	Tim	1	1	905	1	850	1	986	1	1,085	1	1,193	5	5,019
	Tim Sertifikasi Tanah	Tim	1	1		1	-	1	-	1	-	1	-	5	-
Penilaian Barang Milik Daerah	Tim Penilai BMD	orang	2	2	361	2	361	2	457	2	503	2	553	10	2,235
Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan Pengendalian	kegiatan	1	1	229	1	229	1	272	1	299	1	329	5	1,358
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Barang	Pemagkat Daerah	82	82	270	82	270	82	297	82	327	82	359	410	1,523
	Peserta Sosialisasi Penghapusan Barang	Perangkat Daerah	82	82		82	-	82	-	82	-	82	-	410	-
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Rekon	Perangkat Daerah	82	82	300	82	300	82	330	82	363	82	399	410	1,692
	Laporan Hasil Rekonsiliasi	Laporan	22	22		22	-	22	-	22	-	22	-	110	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen	1	1	225	1	225	1	248	1	272	1	299	5	1,269
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/Kabupaten/Kota	Peserta Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daera	Perangkat dae	82	82	252	82	252	82	277	82	305	82	335	410	1,422

Bab 7

INDIKATOR KINERJA BPKAD KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahapan renstra tahun 2016-2021 capaian indikator kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 diharapkan capaian indikator kinerja juga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Lebih rinci capaian indikator kinerja pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikasi Capaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2016-2021

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Target						Tingkat Capaian Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Raperda dan Perbup APBD yang ditetapkan	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Perbup tentang Pergesaran Penjabaran APBD yang ditetapkan	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Laporan Keuangan yang akuntabel	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Inventarisasi/ penatausahaan Barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Pengamanan Aset tanah	20	20	20	20	20	20	20.00	20.00	20.00				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Jumlah Kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditetapkan	20	20	20	20	20	20	20.00	20.00	20.00				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD yang ditetapkan	28.00	28.00	28.00	34.00	39.00	44.00				34.00	39.00	44.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Laporan Penatausahaan keuangan dan aset daerah yang di tetapkan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Laporan keuangan dan aset daerah yang ditetapkan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk capaian indikator kinerja BPKAD dari tahun 2016-2020 semuanya sudah mencapai 100%, dan diharapkan capaian untuk tahun 2021 juga 100%. Dengan capaian ini diharapkan untuk tahapan renstra 2021-2026 capaian indikator kinerja dapat 100%. Hal ini guna mendukung indikator kinerja kabupaten sukabumi sesuai dengan yang telah ditetapkan yang pada akhirnya dapat mendukung pada capaian predikat SAKIP Kabupaten Sukabumi dengan capaian yatelah ditentukan.

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tahun 2016-2020 maka untuk tahapan renstra tahun 2021-2026 telah ditetapkan indikator kinerja BPKAD yang baru. Indikataor ini terdiri dari Indikator Utama (IKU) yang mendukung indikator Kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama BPKAD

Kode IKU	IKU	Satuan	Kondisi kinerja awal		Target					Kondisi kinerja akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
IK24	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator Kinerja yang Selanjutnya yaitu Indikator Kinerja Renstra BPKAD berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Renstra BPKAD pada tahun 2022-2026 dapat di lihat pada tabel 7.3

Tabel 7.3
Indikator yang Mengacu pada RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020 (realisasi)	2021 (proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah	%	92	92	92.5	93	93.5	94	94.5	94.5
3	Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pengelolaan aset daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Selain indikator kinerja Renstra, BPKAD juga mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dalam IKK ini diharapkan capaiannya (*outcome*) berada pada nilai yang tinggi atau dapat terpenuhi kondisi yang diinginkan atau diharapkan. IKK BPKAD pada LPPD dapat dilihat pada tabel 7.4.

Tabel 7.4.
Indikator Kinerja Kunci BPKAD

URUSAN	IKK OUTCOME	RUMUS/PERHITUNGAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	13.96	13.7	13.5	13.3	13.1	13.0
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintah - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	73.86	73.6	73.4	73.2	73.0	73.0
	Opini Laporan Keuangan	Sudah Cukup Jelas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) - 1 \times 100\%$	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	Assets management	1. Apakah ada daftar aset tetap ? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ? 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ? 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Tercantum	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Tercantum	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Tercantum	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Tercantum	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Tercantum	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Tercantum
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total anggaran belanja tahun sebelumnya}} \times 100\%$	4.87	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0

Bab 8

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unsur yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas sebagai unit pengelola keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Di samping itu, Rencana Strategis BPKAD dapat dijadikan sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan.

Renstra BPKAD Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 5 tahun. Renstra BPKAD juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra BPKAD dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periode Renstra BPKAD Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 adalah sama dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra BPKAD berakhir, maka Renstra BPKAD tahun 2021–2026 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD tahun 2022, dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025.

Keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh stakeholder untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur BPKAD. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh aparatur BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan renstra dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Palabuhanratu, September 2021

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sukabumi,



Drs. ASEP ABDUL WASIT. MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19630413 199003 1 008